

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 2/OT/K.JT-06/06/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026;
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Juni 2026**

KETUA,



Hadi Asfuri

**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES
 TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Hadi Asfuri, ST	Penanggung Jawab Satgas	1. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP 2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP 3. Mengarahkan Pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP 4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP
2	Rudi Raharjo, S.A.P	Penanggung Jawab Satgas	
3	Trio Pahlevi, SE	Penanggung Jawab Satgas	
4	Karnodo, S.Pi	Penanggung Jawab Satgas	
5	Amir Fudin, S.Psi	Penanggung Jawab Satgas	
6	Heri Berta Maria Indira Dewijani, S.I.P	Ketua Satgas	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP 2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP 3. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas SPIP 4. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes
7	Vera Yunitri, SE	Sekretaris Satgas	1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja 3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan SPIP 4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP
8	Ilham Panuntun, S.I.P	Wakil Sekretaris I Satgas	
9	Yandi Dwi Himawan, SH	Wakil Sekretaris II Satgas	
10	Akh. Bains Taslihudin, S.Kom	Wakil Sekretaris III Satgas	
11	Muhammad Aidi Zulfa, S.H.I	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
12	Anggie Desta Ervita, S.A.P	Anggota	SPIP pada bagian masing-masing 2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bagian masing-masing. 3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP 4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bagian masing-masing
13	Rizal Nur Ependi, S.Kom	Anggota	
14	Arof Bustomy, S.M	Anggota	
15	Shinta Setiyaningrum, SE	Anggota	